PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

TINDAK LANJUT TERHADAP MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TRIWULAN I TAHUN 2022

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
PERIODE JANUARI S/D MARET TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 67 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **3.99** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi.**

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	0.400	100
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	100
4.	Transparansi Biaya	3.985	0.398	99.62
5.	Biaya Tambahan	4.00	0.400	100
6.	Hadiah	3.955	0.395	98.87
7.	Transaksi Biaya	4.00	0.400	100
8.	Percaloan	3.985	0.398	99.57
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	100
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0,400	100
IPK		**3.99**		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Hadiah dengan indeks 3.955
2. Percaloan dengan indeks 3.985
3. Transparansi Biaya dengan indeks 3.985

B. TINDAK LANJUT

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

1. Hadiah

Berdasarkan hasil responden indikator hadiah merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Adapun terhadap unsur tersebut responden tentunya melihat / mendengar informasi tentang adanya penerimaan tanda terima kasih/hadiah di

Pengadilan, namun hal tersebut telah diminimalisir agar tidak ada penerimaan tanda terima kasih/hadiah di Pengadilan. Bahwa di Pengadilan Negeri Meureudu telah dipasang CCTV pada lobi PTSP yang merupakan pemberi layanan kepada masyarakat sehingga dapat dipantau oleh pimpinan setiap saat apakah ada masyarakat yang memberikan hadiah/tanda terima kasih selain dari tarif yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Meureudu juga setiap hari mengingatkan petugas layanan melalui briefing pagi hari sebelum bekerja untuk tidak menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun setelah memberikan layanan.;

Apabila masyarakat ada yang memiiliki bukti-bukti adanya pemberian tanda terima kasih / hadiah pada petugas Pelayanan Pengadilan Negeri Meureudu, maka dapat dilaporkan melalui pengaduan, baik melalui website maupun langsung ke Pengadilan Negeri Meureudu. Akan ada Petugas bagian Pengaduan yang akan menjelaskan prosedur dan mekanismenya.

Foto : Pengaduan Layanan Publik dan Siwas pada Website

2. Percaloan

Terhadap unsur percaloan, masyarakat yang menjawab bahwa adanya unsur percaloan tentunya masyarakat tersebut telah berhubungan langsung dengan oknum yang berada di Pengadilan, menggunakan orang lain untuk mengurus perkaranya atau hanya mendapatkan informasi dari orang lain. Terlepas dari hal tersebut diatas, Pengadilan tetap bertindak sesuai dengan ketentuan, bahwa penerima layanan dapat bertanya langsung kepada petugas layanan yang telah berada di front office yang telah tersedia sebagai petugas PTSP. Hal-hal yang ingin diketahui tentang perkara akan langsung dilayani oleh petugas PTSP di bidang Kepaniteraan yaitu pada bidang Perdata, Pidana maupun bidang Hukum yang telah tersedia;

Perlu dilakukan sosialisasi kepada penerima layanan bahwa di Pengadilan Negeri Meureudu telah menyediakan informasi tentang ketentuan berperkara yang dapat dilihat secara transparan baik melalui Website, media sosial, bahkan pada banner maupun selebaran yang telah tersedia pada Pengadilan Negeri Meureudu, Sehingga penerima layanan tidak perlu mencari calo untuk mengurus perkaranya. Oleh karena itu penerima layanan akan lebih mudah dalam mencari informasi terkait dengan ketentuan berperkara. Pengadilan Negeri Meureudu juga telah meningkatkan pelayanannya, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan pelayanan yang

diberikan oleh Petugas layanan, maka penerima layanan juga akan diberikan kompensasi.

Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

Foto : Lemari Kompensasi Pelayanan

3. Transparansi Biaya

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentutan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.

Foto : Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP

Foto : Informasi Panjar Biaya Perkara yang terdapat pada lobi tunggu Pengadilan Negeri Meureudu

Meureudu, 4 April 2022

Ketua Tim Survey

MAWARDI, S.H.